

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 9 Tahun 2008

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) ATAU KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (KBNK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/Menhut-II/2008 tentang Norma, Standar, Prosedur Kreteria Pemberian Izin Pemasukan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan (IPK) perlu mengatur tentang Tata Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KNBK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
- 12. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.54/MENHUT-II/2007 tentang izin Peralatan untuk kegiatan Izin Usaha pemamfaatan hasil Hutan kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau kegiatan Izin pemamfataan kayu (IPK) atau hasil lelang ;
- 14. Peraturan Menteri Kehutanan nomor: P.4/Menhut –II/2008 tentang Norma, standar, Prosedur dan Kriteria pemberian izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk kegiatan Izin Pemamfaatan kayu (IPK);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 15 Seri D Nomor 3);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Provinsi Jambi tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) ATAU KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (KBNK).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 3. Bupati adalah Bupati dalam wilayah Provinsi Jambi dimana areal kerja IPK berada.
- 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina produksi kehutanan.

5. Direktur adalah.....

- 5. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengembangan hutan alam.
- 6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- 7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
- 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
- 9. Badan Planologi Kehutanan adalah Badan yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Planologi Kehutanan.
- 10.UPT-D BIPHUT adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang inventarisasi dan perpetaan hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- 11. Izin Pemanfaatan Kayu selanjutnya disebut IPK adalah izin sebagai akibat pelaksanaan konversi pada Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) atau pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) untuk keperluan pembangunan non kehutanan atau akibat pinjam pakai kawasan hutan.
- 12. Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) adalah areal hutan negara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi menjadi bukan kawasan hutan.
- 13. Areal Kerja adalah areal yang dibebani IPK.
- 14. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan adalah izin peralatan yang akan dimasukkan dan digunakan dalam areal kerja IPK.
- 15. Pemegang Izin adalah Badan Usaha atau perorangan yang diberi IPK.
- 16.PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai penganti nliai intrinsik hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.
- 17. Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang IPK digunakan dalam rangka reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya.

BAB II JENIS IZIN PERALATAN DAN JENIS IZIN PERALATAN

Pasal 2

Jenis peralatan yang harus mendapatkan izin untuk kegiatan IPK yaitu :

- a. Tractor, grader, dump-truck, shovel, skidder, excavator, skyline, log-loader, logging truck, crane, locomotif dan helikopter.
- b. Alat yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon seperti gergaji rantai (chain saw).
- c. Penggunaan gergaji rantai sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/Kpts-II/1995 tanggal 4 Oktober 1995 tentang pelaksanaan penjualan, pemilikan dan pengunaan gergaji rantai.

Pasal 3

Jenis Izin yang diberikan dapat berupa: a.Izin pemasukan dan penggunaan peralatan;

b. Perpanjangan izin.....

b.Perpanjangan izin penggunaan peralatan;

Pasal 4

- Pemohon yang dapat mengajukan permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan adalah Pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang telah dibebani izin di luar sektor kehutanan antara lain perizinan di bidang perkebunan, transmigrasi dan pertambangan.
- 2. APL/KBNK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus didasarkan pada peta lampiran Keputsan Menteri Kehutanan Nomor.....tgl ... ttg... Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu Izin Pemasukan dan penggunaan peralatan

Pasal 5

Prosedur pemberian izin peralatan untuk kegiatan IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut :

- a. permohonan diajukan kepada Gubemur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) wilayah IV Jambi.
- b. Kepala BP2HP dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan pertimbangan teknis pemasukan dan penggunaan peralatan kepada Kepala Dinas dengan perhitungan kebutuhan optimal peralatan
- c. Perhitungan kebutuhan optimal peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sbgmana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- d. berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas atas nama Gubemur dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pertimbangan teknis dan setelah melaksanakan pemeriksaan lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi menerbitkan izin pemasukan dan penggunaan peralatan.

Pasal 6

- (1) Kriteria permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :
 - a. Pemegang izin IPK pada areal APL atau KBNK yang telah dibebani izin di luar sektor kehutanan antara lain perizinan di bidang perkebunan, di bidang transmigrasi, di bidang pertambangan.
 - b. Memiliki surat keterangan asal usul peralatan, dalam hal:
 - 1. peralatan milik sendiri, dibuktikan dengan inovice/faktur peralatan;
 - 2. peralatan dengan sewa, dibuktikan dengan surat keterangan sewa menyewa; atau
 - 3. peralatan dengan cara meminjam, dibuktikan dengan surat keterangan pinjam meminjam.
 - c. Menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atas kegiatan pada areal yang di IPKkan.
 - d. Untuk kegiatan IPK pada areal perkebunan, jenis dan jumlah peralatan diberikan sesuai dengan kemampuan realisasi luasan tanaman kebun tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan jumlah bibit slap tanam yang tersedia untuk ditanami dalam tahun berjalan.
 - e. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim yang dibentuk Kepala Dinas dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - f. Dalam hal permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan perpanjangan IPK, permohonan harus dilampiri dengan bukti setor pelunasan PSDH dan DR.
- (2) APL/KBNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan hutan dan Perairan Provinsi.

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima salinan keputusan pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemegang izin harus melaporkan kepada Kepala Dinas yang menyatakan peralatan telah dimasukan ke dalam areal kerja
- (2) Kepala Dinas membentuk Tim untuk memeriksa jumlah dan jenis peralatan yang telah dimasukan tersebut dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pemasukan Peralatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas
- (4) Kepala Dinas atas nama Gubernur membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan BP2HP mengenai pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IPK.

Bagian Kedua Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan

Pasal 9

- (5) Perpanjangan izin penggunaan perlatan diberikan oleh Kepala Dinas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah IPK diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Perpanjangan izin Penggunaan perlatan pada IPK dapat diberikan oleh Kepala Dinas , apabila IPK telah diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pad ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Dinas Kabupaten /Kota
 - b.Direktur dan Kepala UPT
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
 - a. Keputusan tentang pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan;
 - b. Bukti pelunasan PSDH dan DR

Pasal 10

Dalam hal masih ada kegiatan pengangkutan hasil tebangan IPK, izin pemasukan dan penggunaan peralatan pengangkutan dapat diperpanjang oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perpanjangan izin penggunaan peralatan untuk kegiatan pengangkutan

Bagian Ketiga Penghapusan dan Penggantian Peralatan Pasal 10

- (1). Setiap peralatan yang rusak dan tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan IPK-APL atau KBNK harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh pemegang izin diajukan kepada Kepala Dinas dengan tembusan Gubernur.dan BP2HP
- (2) Kepala Dinas Kehutanan atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan penghapusan penggunaan dan pemasukan peralatan atas pertimbangan BP2HP
- (3) Dalam hal pemegang izin mengajukan permohonan penggantian alat yang rusak sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas atas evaluasi lapangan dapat memberikan keputusan sesuai dengan kondisi lapangan;
- (4) Kepala BP2HP dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan atas permohonan pemegang IPK
- (5) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BP2HP belum menyampaikan pertimbangan, Kepala Dinas dapat menerbitkan izin penggantian peralatan .

Bagian Kempat Pemindahan Peralatan Pasal 11

- (!) Dalam hal peralatan yang diberikan izin oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pasal 6 atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud alam Pasal 9 untuk digunakan di luar areal izin maka Pemegang izin membuat Berita Acara Pemindahan Peralatan.
- (2) Berita acara yang dapat diterima sebagai dasar pemberian izin pemindahan peralatan apabila Pemegang Izin telah menyelesaikan kegiatan sebelum waktu

perizinan habis; atau terjadi perselisihan antara pemilik izin pemasukan dan penggunaan alat dengan pemilik peralatan yang menyebabkan peralatan yang ada dilapangan tidak dapat digunakan dan akan memindahkan peralatan dari lokasi maka pemilik izin memberitahukan kepada Kepala Dinas tentang rencana Pemindahan Peralatan.

(3) Apabila pemilik izin akan mengganti peralatan maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 10

Pasal 12

- (1) Izin pemasukan dan penggunaan peralatan diberikan untuk paling lama jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau pada saat IPK berakhir.
- (2) Jangka waktu Perpanjangan izin penggunaan alat diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Dinas Kehutanan Provinsi/ Kab/Kota berkoordinasi dengan BP2HP melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan peralatan IPK secara berkala.
- (2) Biaya yang timbul atas pelaksanaan pengawasan tersebut di atas dibebankan kepada APBN dan/atau APBD

BAB V SANKSI

Pasal 14

- (1) Pemegang izin dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan apabila alat yang digunakan tidak sesuai spesifikasi atau jumlahnya melebihi dari izin yang diberikan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan pengguna izin menggunakan alat sesuai dengan izinnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IPK pada areal APL atau KBNK yang diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan :

- a. Yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetapi belum diterbitkan izinnya, maka proses penyelesaiannya diselesaikan sesuai Peraturan Gubernur ini.
- b. Bagi yang belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan ini diproses sesuai Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 17 Juni 2008

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 17 Juni 2008

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

H. SYAFFRUDDIN EFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 9 Tahun 2008 TANGGAL 17 Juni 2008

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN OPTIMAL ALAT-ALAT BERAT

l.	Jenis peralatan berat yang perlu dilakukan perhitungan sebagai dasar dalam pemberian izin adalah alat sarad (traktor/bulldozer), alat angkut (logging truck), alat muat (loader/wheel loader/track loader), excavator dan lokomotif.				
II.		Cara perhitungan masing-masing alat berat adalah sebagai berikut :			
	a. Traktor				
	Cara penetapan dan perhitungannya sebagai berikut :				
	JPT (m3/th) Traktor = Unit				
	12 bln x hari kerja/bln x trip/hari x Kp (M3/Trip/Unit)				
	Keterangan :				
	 Jatah Produksi Tahunan (JPT) ditetapkan dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Bagan Kerja (BKT) pada tahun berjalan dan disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. 				
	•	Hari Kerja/Bulan	=	Jumlah hari kerja efektif traktor beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata hari kerja/bulan.	
	•	Trip/hari	=	Gerakan traktor pada waktu menarik kayu dari tempat penebangan sampai ke tempat pengumpulan sementara/ landing, ditetapkan rata-rata 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) hari.	
	•	К р	=	Kapasitas traktor (M3/Trip/Unit). Diperkirakan 1 trip traktor dapat mengangkut 1 batang log; 1 batang log = 5 M3/trip/unit.	
	h I	₋ogging Truck			
			dan	perhitungannya sebagai berikut :	
	Cara penetapan dan perhitungannya sebagai berikut : JPT (m3/th)				
Logging Truck = = Unit					

12 bln x hari kerja/bln x trip/hari x Kp (M3/Trip/Unit)

Keterangan.....

Keterangan:

- Hari Kerja/Bulan
- = Jumlah hari kerja efektif logging truck beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.
- Trip/hari
- = Gerakan logging truck pada waktu mengangkut kayu dari tempat penebangan sampai ke tempat pengumpulan sementara/landing, ditetapkan rata-rata 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) hari.
- Kp
- = Kapasitas logging truck (M3/Trip/Unit). 1 (satu) logging truck trailer = 31 60 M3/unit (sesuai kapasitas terpasang merk alat berat yang digunakan). 1 (satu) logging truck engkel = 10 30 M3/unit (sesuai kapasitas terpasang merk alat berat yang digunakan).

c. Wheel Loader / Track Loader

Cara penetapan dan perhitungannya sebagai berikut :

JPT (m3/th)

WL = ----- Unit

12 bln x hari kerja/bln x jam/hari x Kp (M3/Jam/Unit)

Keterangan:

- Hari Kerja/Bulan
- = Jumlah hari kerja efektif wheel loader/track loader beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.
- Jam/hari = Wa
- = Waktu pergerakan wheel loader/track loader dalam pemuatan kayu ke alat angkut, ditetapkan rata-rata 8 jam/hari.
- Kp = Kapasitas wheel loader/track loader dalam hal ini ditetapkan 10 M3 per jam per unit.

d. Excavator

Cara penetapan dan perhitungannya sebagai berikut :

JPT (m3/th)

Exca = ----- Unit

12 bln x hari kerja/bln x Jam/hari x Kp (M3/Jam/Unit)

Keterangan.....

Keterangan:

- Hari = Jumlah hari kerja excavator beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.
- Jam/hari = Pergerakan excavator dalam pemuatan/pemindahan kayu ke atas alat angkut ditetapkan rata-rata 8 jam/hari.
- Kp = Kapasitas excavator dalam pemuatan dalam hal ini diperhitungkan sebesar 10 m3/jam/unit.

e. Lokomotif

Cara penetapan dan perhitungannya adalah sebagai berikut :

JPT (m3/th)

Loko = ----- Unit

12 bln x hari kerja/bln x trip/hari x Kp (M3/Trip/Unit)

Keterangan:

- Hari = Jumlah hari kerja lokomotif beroperasi dalam waktu 1
 Kerja/Bulan (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.
- Trip/hari = Pergerakan lokomotif dalam pengangkutan kayu setiap hari, diperhitungkan rata-rata 5 trip/hari.
- Kp = Kapasitas lokomotif dalam pengangkutan kayu diperhitungkan sebesar 50 M3/trip/unit.

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN